



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT



SUARA KITA
MASA DEPAN
JAKARTA

Rabu
27
November
2024



Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kota Jakarta Barat Tahun 2024



Total Pemilih
1.909.774



946.565



963.209



KECAMATAN
8



KELURAHAN
56



JUMLAH TPS
3.452

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Ketua KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Ketua KPU Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Jakarta Barat. Laporan ini mencakup realisasi dan pencapaian atas target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta analisis dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tahun 2024 ini, Semoga menjadi instrument penting dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum kedepan.

Jakarta, 11 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum,
Kota Jakarta Barat



Endang Istianti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
IKTISAR EKSEKUTIF.....	3
BAB 1 PENDAHULUAN.....	4
A. Tugas,Wewenang dan Kewajiban.....	4
B. Struktur Organisasi.....	6
C. Sistematis Penyajiaan.....	9
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS.....	11
A. Rencana Strategis.....	11
B. Prioritas Nasional.....	13
C. Perjanjian Kinerja.....	14
D. Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Capain Kinerja.....	16
B. Analisis Capaian Kinerja.....	17
C. Capaian Kinerja lain.....	32
D. Kinerja Anggaran.....	32
BAB IV PENUTUP.....	35
A. <u>Kesimpulan</u>	35
B. Saran.....	36

IKHTISAR ESEKUTIF

KPU Kota Jakarta Barat sebagai penyelenggara Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada publik, baik pada masa tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada maupun dalam melaksanakan tugas rutin administrasi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

KPU Kota Jakarta Barat sebagai satuan kerja di tingkat kabupaten/kota secara hirarkis merupakan bagian dari KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Republik Indonesia, dengan demikian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selalu berpedoman pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi DKI Jakarta dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai satuan kerja KPU di tingkat kabupaten/kota, KPU Kota Jakarta Barat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memerlukan arah dan pedoman yang jelas sebagai acuan untuk menetapkan kinerja dan capaian kinerja yang terukur yang dapat dipertanggungjawabkan secara institusional, baik kepada institusi di atasnya maupun kepada publik. Oleh karena itu KPU Kota Jakarta Barat telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis KPU RI 2020-2024, dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis dan indikator kinerja KPU dalam lingkup wilayah kerja KPU Kota Jakarta Barat.

Laporan Kinerja KPU Kota Jakarta Barat Tahun 2024 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban KPU Kota Jakarta Barat sebagai Satker yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pemilihan Umum di tingkat Kota Jakarta Barat. Untuk mewujudkan Visi dan Misi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU Kota Jakarta Barat telah menetapkan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

KPU adalah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia, menurut amandemen UUD 1945. Pada tahun 2023, KPU menetapkan jadwal tahapan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Jadwal ini berlaku untuk tahapan di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Nasional berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena itu, pemilihan harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan mudah diakses untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, dan Wakil Bupati. Rencana tindakan yang jelas dan implementasi yang tegas diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan. Oleh karena itu, kesuksesan Pemilu Serentak 2024 dapat dipengaruhi secara signifikan oleh langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan prosesnya. Dengan demikian, tahapan pemilihan harus dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh tingkatan KPU di Indonesia.

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kota Jakarta Barat

Adapun tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapanpenyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayahkerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemiluterakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sampai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 meliputi :

- a. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- b. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- c. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kota Jakarta Barat beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Adapun bagan Struktur Organisasi KPU Kota Jakarta Barat sebagaimana tercantum pada gambar berikut:

B. Struktur Organisasi KPU Kota Jakarta Barat

Jumlah anggota KPU Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 5 (lima) orang, keanggotaan KPU Kota Administrasi Jakarta Barat terdiri atas seorang ketua merangkap anggota. Ketua KPU Kota Administrasi Jakarta Barat dipilih dari dan oleh anggota, dan setiap anggota KPU Kota Administrasi Jakarta Barat mempunyai hak suara yang sama. Ketua KPU Kota Administrasi Jakarta Barat mempunyai tugas yakni :

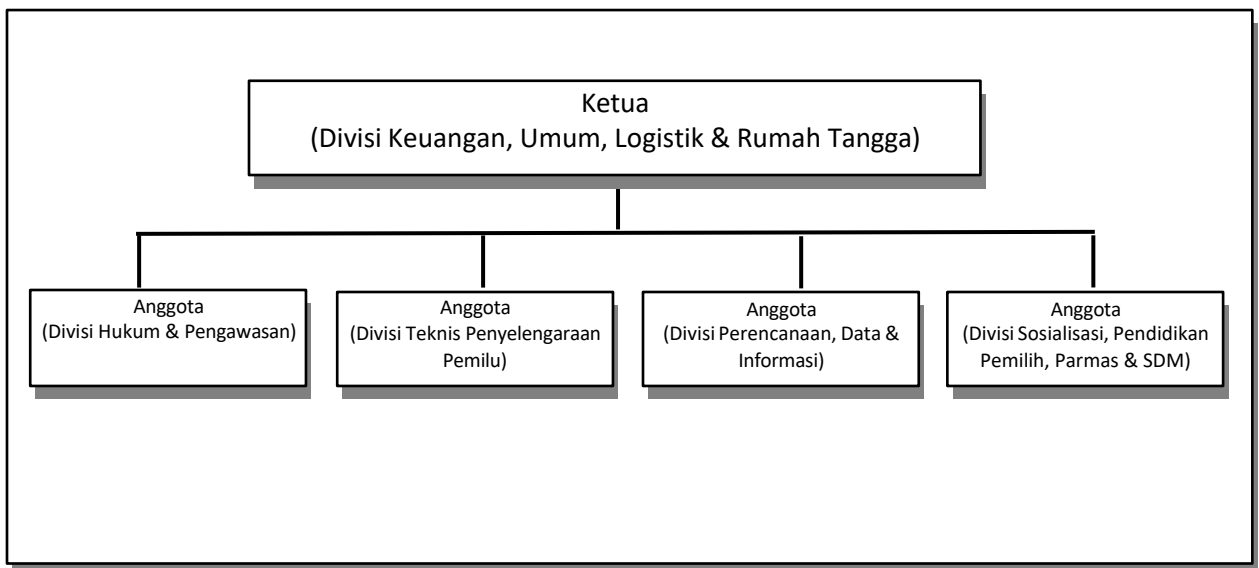
- a. Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kota Administrasi Jakarta Barat ke luar dan

ke dalam;

- c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kota Administrasi Jakarta Barat;
- d. Mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan
- f. Menandatangani seluruh Keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Barat.

Adapun pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi anggota KPU Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Divisi Teknis dan Penyelenggaraan; dan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan.



Struktur Organisasi dan pembagian divisi kerja KPU Kota Administrasi Jakarta Barat untuk periode 2023 – 2028 yang diputuskan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Endang Istianti	Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik
2.	Obed Sakti Andre Dominika	Wakil Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik
3.	Jaja Sulaiman	Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggara
4.	Subro Malisi	Wakil Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggara
5.	Subro Malisi	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
6.	Jaja Sulaiman	Wakil Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
7.	Reza Fajrin	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
8.	Endang Istianti	Wakil Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
9.	Obed Sakti Andre Dominika	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
10	Reza Fajrin	Wakil Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan

Dalam rangka penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan permasalahan proses Pemilu dan Pemilihan yang masih terjadi, maka KPU Kota Administrasi Jakarta Barat akan menghadapi isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan (Gubernur dan Wakil Gubernur);
2. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, serta pengawasan kegiatan- kegiatan di Lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Barat;

3. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Barat, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
4. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
7. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
8. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Administrasi Jakarta Barat.

C. Sistematis Penyajian

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan sesuai dengan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan. Sistematis penyajian Laporan Kinerja KPU Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- *Kata Pengantar*
Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja
- *Ikhtisar Eksekutif*
Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja
- *Bab I : Pendahuluan*
Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi
- *Bab II : Perencanaan Kinerja*
Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan
- *Bab III : Akuntabilitas Kinerja*
Pada bab ini disajikan capaian kinerja dan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

- *Bab IV : Penutup*

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

- *Lampiran*

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2020 - 2024 ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Dalam rencana strategis 2020-2024 disebutkan Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

dengan Misi :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan dibidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya, dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kota Jakarta Barat disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Jakarta Barat 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.Mewujudkan KPU Kota Jakarta Barat Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas.							
	Menjalankan peraturan perundangan bidang politik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	Persentase pelaksanaan regulasi /peraturan yang dibuat oleh KPU RI.	80%	80%	85%	85%	90%
	Penerapan Sistem Informasi Partai Politik yang handal dan berkualitas.	Persentase pemahaman terhadap penggunaan Sistem Informasi Partai Politik	90%	90%	90%	100%	100%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat yang berkualitas	Persentase penyusunan Laporan Keuangan dengan baik dan benar serta penyampaian Laporan Keuangan dengan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		Keterbukaan informasi Public	100%	100%	100%	100%	100%
2.Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.	-	-	-	77,5%	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	77%	77%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.	-	-	-	0,17%	0,16%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	-	-	-	100%	100%
3.Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil .							
	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik .	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kecamatan/Kelurahan yang aman dan damai	-	-	-	100%	100%
		Persentase sengketa hokum yang dimenangkan oleh KPU Kota Jakarta Barat.	-	-	-	100%	100%

B. Prioritas Nasional

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, Bappenas menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas. yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* yang memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi K/L yang bersangkutan.

Pada RKP 2023, pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional, dan diantara Prioritas Nasional tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat diberikan peran pencapaian output dalam mensukseskan 1 (satu) Prioritas Nasional, yaitu Prioritas Nasional 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, lebih lanjut dijabarkan pada rencana kerja dan anggaran KPU dalam 10 Rincian Output (RO) Prioritas Nasional.

Tabel 2.2
Matriks PN-PP-KP-ProP pada RKP 2023 yang terkait
dengan Komisi Pemilihan Umum

Prioritas Nasional I	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas
PN 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Penguatan Penyelenggara Pemilu

C. Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

PERJANJIAN KINERJA KPU KOTA JAKARTA BARAT TAHUN 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Indek Reformasi Birokrasi	77
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
2.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih dan Demokrasi yang tinggi	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	77%
3.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Jakarta Barat yang efektif dan efisien.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali

4.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
5.	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Jakarta Barat menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada yang aman dan damai	100%
6.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Jakarta Barat	85%

D. Program Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	129.427.542.000
* Teknis Penyelenggaraan	1.000
* Perencanaan Program dan Anggaran, Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.483.353.000
* Pembentukan Badan Adhoc	100.326.122.000
* Masa Kampanye	113.840.000
* Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	11.315.975.000
* Pemungutan dan Penghitungan Suara	16.177.279.000
* Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota	3.000
* Penetapan Hasil Pemilu	10.969.000
Program Dukungan Manajemen	2.733.550.000
*Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.545.201.000
*Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	188.349.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Kinerja KPU Kota Jakarta Barat tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Ketua KPU Tahun 2023. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Ketua KPU merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Hasil pengukuran atas capaian kinerja adalah sebagai berikut:

3.1. Capaian Kinerja Strategis KPU Kota Jakarta Barat 2020-2024

Indikator	Capaian Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian
1. Menjalankan peraturan perundangan bidang politik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.			
Persentase pelaksanaan regulasi /peraturan yang dibuat oleh KPU RI.	100%	99,75%	99,95%
2. Penerapan Sistem Informasi Partai Politik yang handal dan berkualitas.			
Persentase pemahaman terhadap penggunaan Sistem Informasi Partai Politik	100%	99,95 %	99,95%
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat yang berkualitas			
Persentase penyusunan Laporan Keuangan dengan baik dan benar serta penyampaian Laporan Keuangan dengan tepat waktu.	100%	99,95 %	99,95%
Keterbukaan informasi public	100%	99,65 %	99,45%
4. Terwujudnya Kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat.			
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.	77,5%	77,5 %	100%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	100%	99,65 %	99,45%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	100%	99,65 %	99,45%

Indikator	Capaian Target Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.			
Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%	99,65 %	99,45%
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.	100%	99,65 %	99,45%
Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%	99,65 %	99,45%
6. Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik .			
Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kecamatan/Kelurahan yang aman dan damai	100%	99,65 %	99,45%
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Jakarta Barat.	100%	99,65 %	99,45%

B. Analisis Capaian Kerja

1. Menjalankan peraturan perundangan bidang politik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Menjalankan peraturan perundangan bidang politik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di KPU Kota Jakarta Barat adalah langkah penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil, transparan, dan demokratis. Berikut adalah penjelasan serta contoh konkret mengenai bagaimana KPU melaksanakan peraturan tersebut:

- Penerapan Undang-Undang Pemilu

KPU Kota Jakarta Barat wajib mematuhi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemilu. Hal ini mencakup pengaturan tentang tahapan pemilu, penyusunan daftar pemilih, dan mekanisme pemungutan suara. Contoh: KPU Jakarta Barat melakukan verifikasi dan pemutakhiran data pemilih data pemilih sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Mereka mengadakan program pencocokan dan penelitian (coklit) untuk memastikan bahwa daftar pemilih akurat, dengan melibatkan petugas pemuktahiran data di tingkat kelurahan.



- Pendidikan Pemilih

KPU juga berkewajiban untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contoh: KPU Jakarta Barat mengadakan kampanye pendidikan pemilih melalui seminar, diskusi publik, dan penggunaan media sosial untuk memberikan informasi tentang cara mendaftar sebagai pemilih, hak suara, dan pentingnya partisipasi dalam pemilu.



- Pengawasan Pemilu

KPU Jakarta Barat harus memastikan bahwa proses pemilu diawasi dengan baik untuk mencegah kecurangan dan pelanggaran. Ini termasuk pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan partisipasi masyarakat. Contoh: KPU bekerja sama dengan Bawaslu untuk melakukan monitoring di setiap lokasi pemungutan suara. Mereka juga memberikan akses kepada pengawas pemilu untuk memantau jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.



- Penegakan Hukum dan Sanksi

KPU Kota Jakarta Barat memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku dalam politik dan mempublikasikan Surat edaran dan Keputusan yang bersifat umum untuk dapat dilihat oleh masyarakat. Contoh: mengupload Surat Keputusan, Surat edaran dan lain-lain ke JDIIH KPU Kota Jakarta Barat.



Dalam Hal ini KPU Kota Jakarta Barat kinerja, maka capaiannya adalah 99,95 % dan realisasi adalah 99,75%.

2. Penerapan Sistem Informasi Partai Politik yang handal dan berkualitas.

Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPP) yang handal dan berkualitas pada pemilu 2024 di KPU Kota Jakarta Barat sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan data partai politik. Berikut adalah penjelasan mengenai penerapan SIPP beserta contohnya:

- **Pengelolaan Data Partai Politik**

SIPP memungkinkan KPU untuk mengelola data partai politik dengan lebih sistematis dan terintegrasi. Ini mencakup data mengenai struktur organisasi, keanggotaan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Contoh: KPU Jakarta Barat menggunakan SIPP untuk mengumpulkan dan memverifikasi data partai politik yang mendaftar untuk berpartisipasi dalam pemilu. Data ini mencakup jumlah anggota, alamat kantor, dan dokumen legalitas lainnya. Dengan sistem yang terintegrasi, KPU dapat dengan cepat memverifikasi informasi dan memastikan bahwa semua partai memenuhi syarat untuk ikut pemilu.



- **Monitoring dan Evaluasi Kampanye**

SIPP dapat digunakan untuk memantau aktivitas kampanye partai politik, termasuk pengeluaran dana kampanye dan kepatuhan terhadap peraturan kampanye. Contoh: KPU Jakarta Barat menerapkan fitur dalam SIPP yang memungkinkan partai politik untuk melaporkan pengeluaran kampanye secara online. Sistem ini memudahkan KPU dalam memantau laporan keuangan dan memastikan bahwa semua pengeluaran sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh perundang-undangan.



- **Transparansi Informasi Publik**

transparansi informasi publik mengenai partai politik dan aktivitas kampanye mereka. Informasi ini dapat diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan pengawasan publik. Contoh: KPU Jakarta Barat menyediakan portal online yang terhubung dengan SIPP, di mana masyarakat dapat mengakses informasi mengenai profil partai politik, termasuk visi, misi, dan program kerja. Masyarakat juga dapat melihat laporan keuangan partai dan aktivitas kampanye yang telah dilaporkan.



Jika dilihat secara kinerja, maka capaiannya adalah 100%, dan jika dinilai dari capaian 99,95% , sehingga rata- rata capaian untuk indikator ini adalah 99,97%..

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat yang berkualitas

Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Barat yang berkualitas pada pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan baik, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah penjelasan serta contoh konkretnya:

- **Pelatihan dan Pengembangan SDM**

KPU Kota Jakarta Barat berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Pelatihan ini mencakup aspek-aspek teknis, hukum, dan administrasi pemilu. Contoh: Sebelum pemilu 2024, KPU Jakarta Barat mengadakan serangkaian pelatihan bagi petugas pemungutan suara dan pengawas pemilu. Pelatihan ini mencakup cara penggunaan alat pemungutan suara, prosedur penghitungan suara, serta pemahaman tentang peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemilu. Dengan

pelatihan ini, diharapkan petugas dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan efisien.



- **Rekrutmen yang Selektif**

KPU juga melakukan proses rekrutmen yang selektif untuk memastikan bahwa hanya individu yang berkualitas yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.

Contoh: KPU Jakarta Barat mengadakan ujian dan wawancara untuk calon petugas pemilu dan pengawas. Kriteria seleksi mencakup pemahaman tentang hukum pemilu, integritas, dan kemampuan interpersonal. Proses ini memastikan bahwa mereka yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik.





- **Transparansi dan Akuntabilitas**

Lembaga yang berkualitas juga ditandai dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek operasionalnya.

Contoh: KPU Jakarta Barat rutin mengadakan rapat terbuka dan forum diskusi dengan masyarakat untuk menjelaskan proses dan tahapan pemilu. Selain itu, laporan keuangan dan penggunaan anggaran pemilu dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengawasi dan menilai penggunaan dana tersebut.

KPU Kota Jakarta barat maka capaiannya adalah 100%, dan jika dinilai dari capaian Kinerja adalah 99,95%, sehingga rata- rata capaian untuk indikator ini adalah 98,74%.

4. Terwujudnya Kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat.

Terwujudnya kesadaran pemilih mengenai kepemiluan dan demokrasi di seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas, adalah aspek penting dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di KPU Kota Jakarta Barat. KPU berkomitmen untuk memastikan bahwa semua pemilih, tanpa terkecuali, dapat berpartisipasi secara aktif dan mendapatkan akses yang sama dalam proses pemilu. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan KPU untuk mencapai tujuan ini:

- **Edukasi Khusus untuk Penyandang Disabilitas**

KPU mengadakan program edukasi yang dirancang khusus untuk penyandang disabilitas, sehingga mereka memahami hak dan cara berpartisipasi dalam pemilu. **Contoh:** KPU Jakarta Barat melakukan sosialisasi di lembaga-lembaga yang mengkhususkan diri pada layanan bagi penyandang disabilitas, seperti panti sosial dan organisasi non-pemerintah. Dalam sosialisasi ini, informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa isyarat dan materi yang mudah dipahami, seperti braille.

- **Aksesibilitas Fasilitas Pemungutan Suara**

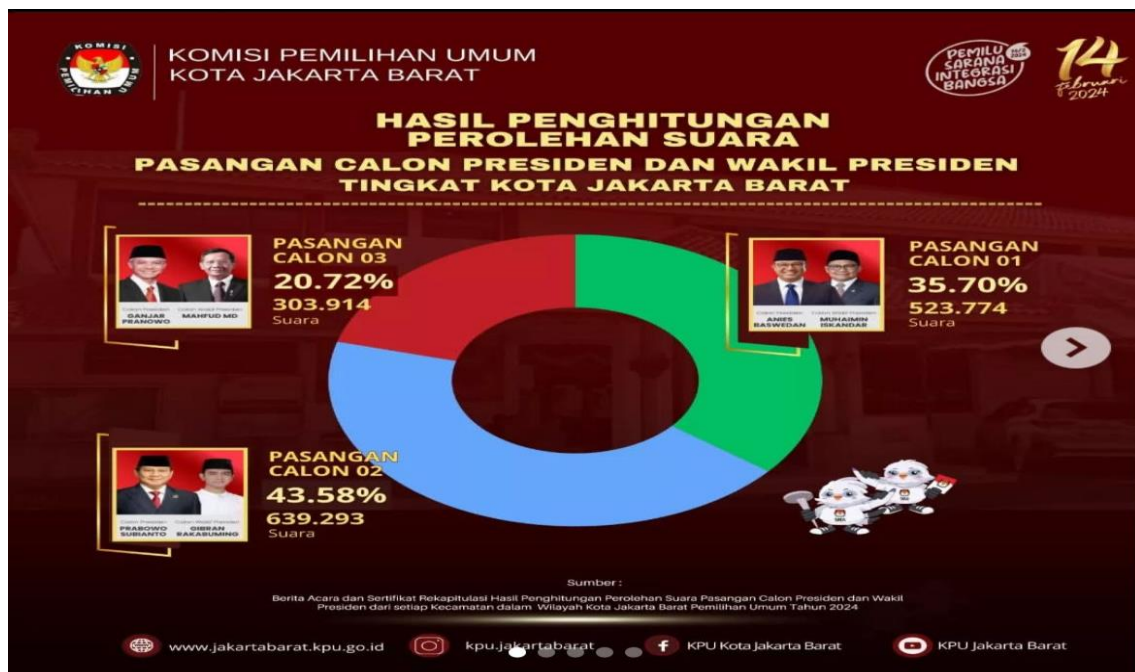
KPU memastikan bahwa semua tempat pemungutan suara (TPS) dapat diakses oleh penyandang disabilitas. **Contoh:** KPU melakukan peninjauan terhadap lokasi TPS dan memastikan bahwa fasilitas seperti ramp, tempat duduk yang nyaman, serta tanda arah yang jelas tersedia. Selain itu, KPU menyediakan alat bantu, seperti kursi roda, di beberapa lokasi untuk memudahkan mobilitas pemilih disabilitas.

- **Pelatihan untuk Petugas Pemungutan Suara**

Petugas pemungutan suara dilatih untuk memahami kebutuhan penyandang disabilitas dan cara memberi bantuan yang sesuai. **Contoh:** KPU Jakarta Barat mengadakan pelatihan khusus bagi petugas TPS tentang cara berkomunikasi dan memberikan bantuan kepada pemilih disabilitas. Ini termasuk pelatihan tentang penggunaan bahasa isyarat dan cara membantu pemilih yang memerlukan dukungan khusus.

- **Kampanye Kesadaran kepada Masyarakat**

KPU juga melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilu. **Contoh:** KPU meluncurkan kampanye "Semua Suara Berharga" yang menyoroti pentingnya inklusi pemilih disabilitas. Melalui media sosial dan acara publik, KPU menyebarkan informasi tentang hak pemilih disabilitas dan mendorong masyarakat untuk mendukung aksesibilitas dalam pemilu.



Jika dilihat secara kinerja, maka targetnya adalah 100%, dan jika dinilai dari capaian kinerja adalah 99,95%, sehingga rata-rata capaian untuk indikator ini adalah 99,75%.

5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP) di KPU Kota Jakarta Barat, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemilu. Berikut adalah penjelasan dan contoh konkret mengenai hal ini:

- **Koordinasi Antarlembaga**

Koordinasi yang baik antara KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan semua proses pemilu berjalan lancar. **Contoh:** KPU Jakarta Barat mengadakan pertemuan berkala dengan Bawaslu dan instansi terkait lainnya untuk membahas rencana pelaksanaan pemilu. Dalam pertemuan ini, dibahas tentang pembagian tugas, alur komunikasi, dan penanganan potensi masalah yang mungkin muncul.

- **Standar Pelayanan Publik (SPP)**

KPU Jakarta Barat menetapkan SPP untuk memastikan bahwa layanan kepada pemilih berjalan dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat. **Contoh:** KPU menyediakan waktu maksimal untuk pendaftaran pemilih dan pengumuman hasil penghitungan suara. Selain itu, mereka juga menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau melaporkan masalah yang dihadapi saat menggunakan layanan.

- **Pengelolaan Data Pemilih**

Pengelolaan data pemilih yang efektif sangat penting untuk memastikan akurasi dan keandalan informasi. **Contoh:** KPU Jakarta Barat menggunakan Sistem Informasi Pemilih (SIP) yang memungkinkan pemutakhiran data secara real-time. Sistem ini memudahkan petugas di lapangan untuk mengakses dan memperbarui data pemilih dengan cepat, serta mengurangi potensi kesalahan data.



Dalam hal ini jika dilihat secara kinerja, maka targetnya adalah 100%, dan jika dinilai dari capaian kinerja adalah 99,95%, sehingga rata-rata capaian untuk indikator ini adalah 99,75%.

6.Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik .

Terwujudnya pemilu dan pemilihan yang aman dan damai, serta penyelesaian sengketa hukum yang baik di KPU Kota Jakarta Barat, merupakan tujuan penting untuk memastikan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Berikut adalah langkah-langkah dan contoh konkret untuk mencapai tujuan tersebut:

- **Penguatan Keamanan Selama Pemilu**

KPU bekerja sama dengan aparat keamanan untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilu berlangsung dengan aman. Contoh: KPU Jakarta Barat mengadakan koordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk melakukan pengamanan di setiap lokasi pemungutan suara (TPS). Penempatan petugas keamanan di TPS membantu mencegah gangguan dan menjaga ketertiban.

- **Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat**

Pentingnya sosialisasi mengenai pemilu damai dan prosedur hukum yang ada untuk menangani sengketa harus disampaikan kepada masyarakat. Contoh: KPU melakukan kampanye "Pemilu Aman dan Damai" melalui seminar, lokakarya, dan media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu. Edukasi ini mencakup informasi tentang cara melaporkan pelanggaran dan sengketa.

- **Penyediaan Saluran Pengaduan**

KPU perlu menyediakan saluran yang jelas bagi masyarakat untuk mengadukan masalah atau pelanggaran yang terjadi. Contoh: KPU Jakarta Barat mengembangkan sistem pengaduan online yang memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu secara langsung. Pengaduan ini dapat ditindaklanjuti dengan cepat oleh petugas KPU dan Bawaslu.

- **Penyelesaian Sengketa Hukum**

KPU harus memiliki mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan sengketa hukum yang mungkin timbul selama proses pemilu. Contoh: KPU Jakarta Barat bekerja sama dengan Bawaslu untuk menangani sengketa yang terjadi, baik terkait pendaftaran pemilih, calon, maupun hasil pemungutan suara. Setiap sengketa akan diusut dan diputuskan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

C. CAPAIAN KINERJA LAIN

KPU Kota Jakarta Barat pada saat ini belum mendapatkan penghargaan dari pemerintahan maupun KPU RI atau KPU Provinsi.

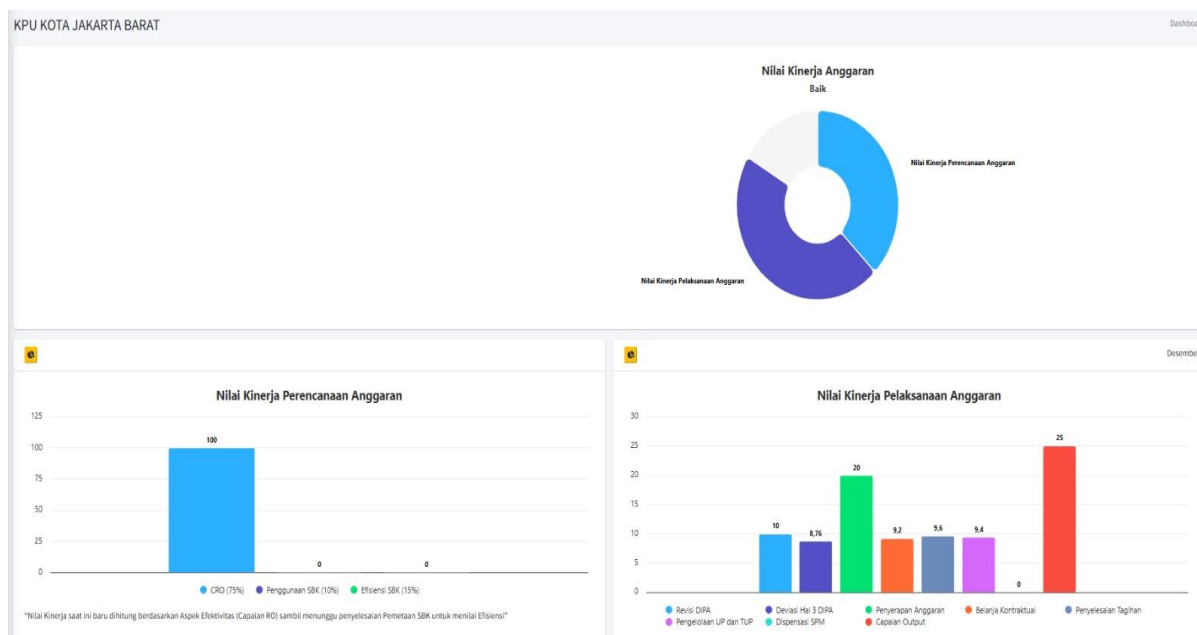
D. KINERJA ANGGARAN

KPU Kota Jakarta Barat melakukan Realisasi anggaran dan capaian kegiatan RO PN pada pelaksanaan Tahapan Pemilu, disajikan pada tabel dan grafik berikut:

Program/Kegiatan/KRO/RO	Target RO	Anggaran (Rp)
6709.QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		1.471.186.000
6709.QGE.001 - Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1.00 Lembaga	1.344.310.000
6709.QGE.003 - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1.00 Lembaga	16.291.000
6709.QGE.004 - Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	1.00 Lembaga	110.585.000
6867.QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		100.326.122.000
6867.QGE.002 – Honorium Badan Adhoc	1.00 Lembaga	100.326.122.000
6870.QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik		113.840.000
6870.QGE.002 Pengelolaan Kampanye Pemilu	1.00 Lembaga	113.840.000
6871.QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik		11.315.975.000

Program/Kegiatan/KRO/RO	Target RO	Anggaran (Rp)
6871.QGE.000 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1.00 Lembaga	5.530.000
6871.QGE.002 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.00 Lembaga	11.305.885.000
6871.QGE.003 - Pengelolaan Dokumentasi Logistik	1.00 Lembaga	4.560.000
6872.QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		16.177.279.000
6872.QGE.001 - Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.00 Lembaga	1.000
6872.QGE.002 - Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.00 Lembaga	16.177.277.000
6872.QGE.003 - Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.00 Lembaga	1.000
6981.QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		3.000
6981.QGE.001 – Fasilitas Penyiapan Sumpah Janji	1.00 Lembaga	1.000
6981.QGE.002 – Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1.00 Lembaga	2.000
6982.QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		10.969.000

Program/Kegiatan/KRO/RO	Target RO	Anggaran (Rp)
6982.QGE.002 – Pelaksanaan Tahapan Persiapan Hasil Pemilu	1.00 Lembaga	1.000
6982.QGE.003 – Penyelesaian Tahapan Persiapan Hasil Pemilu	1.00 Lembaga	10.968.000



Sumber data : capaian analisa kinerja dari aplikasi Smart DJA

Pada grafik di atas dapat dijelaskan bahwa KPU Kota Jakarta Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah dilakukan secara efektif dan efisien serta dapat mencapai kinerja organisasi seperti yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran KPU Kota Jakarta Barat pada tahun 2024 (sumber data Aplikasi Smart Kemenkeu per 31 Desember 2024) sebesar 100 dengan predikat **Sangat Baik**. Dalam, keselarasan antara pencapaian sasaran strategi, sasaran program dan sasaran kegiatan yang dicapai pada masing- masing tingkatan dalam melaksanakan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

LKJiP KPU Kota Jakarta Barat Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kota Jakarta Barat dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU Tahun 2020 – 2024, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. KPU Kota Jakarta Barat merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja yang berkewajiban dalam penyusunan LAPKIN setiap tahunnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Jakarta Barat Tahun 2024 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Di sisi lain ada sasaran kegiatan yang dapat tercapai kinerja sasarnya. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024, tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan *civil society*.

Dalam tahun 2024, KPU Kota Jakarta Barat menetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran kegiatan dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 99%, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam interpretasi *Memuaskan*.

Pada tahun 2024, KPU Kota Jakarta Barat mendapatkan anggaran APBN sebesar Rp. 132.161.092.000,- (seratus tiga puluh dua milyar seratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua ribu

rupiah). Dari total anggaran tersebut, terserap sebesar Rp. 132.044.903.556,- (seratus tiga puluh dua milyar empat puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 116.188.444,- (seratus enam belas juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) sehingga persentase realisasi anggaran KPU Kota Jakarta Barat pada tahun 2024 adalah sebesar 99,91%.

B. SARAN

Untuk memperbaiki kinerja KPU Kota Jakarta Barat di tahun yang akan datang, maka terdapat beberapa langkah ke depan yang perlu diambil, seperti :

1. Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat, evaluasi dilakukan dengan melibatkan stakeholders dan seluruh staf;
2. Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah ada dan perlu ditingkatkan;
3. Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepuasan stakeholders;
4. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan unit/bagian terkait dalam pengelolaan penganggaran;
5. Memperbanyak kegiatan rapat-rapat/bimbingan teknis, pelatihan/sosialisasi/penyuluhan sesuai dengan perencanaan kinerja;
6. Monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran secara berkala;
7. Melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja KPU Kota Jakarta Barat.